


**RENCANA STRATEGIS DAERAH
(REVIEU RENSTRA PERUBAHAN)**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014-2018**

BAB I PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan dokumen perencanaan Revisi akibat dari adanya perubahan OPD dalam Kabupaten Merangin yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39) dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Merangin.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin



Renstra Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
22. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

35. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
41. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Sosial RI NO. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 46. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;

51. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Merangin sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra OPD, maksud dan tujuan penyusunan Renstra OPD, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD,

Bab ini menguraikan statistic dan gambaran umum kondisi serta data pendukung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin lima tahun kedepan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan rumusan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Merangin serta TUPOKSI Sekretariat dan masing-masing bidang serta rumusan tugas dan fungsi masing-masing pelaku aktivitas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Merangin.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Visi dan Misi serta kebijakan strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Merangin.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisikan rencana program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten merangin.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 38 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

*. Terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Kepegawaian

3) Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

1) Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

2) Seksi Penanganan Korban Bencana

3) Seksi Penanggulangan Kemiskinan

d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

2) Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakwanan

3) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :


- 1) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG)
- 2) Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi
- 3) Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum

f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

*. Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perlindungan Anak
- 2) Seksi Tumbuh Kembang Anak
- 3) Seksi Pengembangan KLA

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Tugas

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan tugas pembantuan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Tugas

Mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

Fungsi

- a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tugas

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, pengaturan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi Sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Rehabilitasi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. Perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, bimbingan teknis, penyusunan program kegiatan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan

- Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan diBidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban bencana;
 - h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - i. Pelayanan rehabilitasi sosial, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana;
 - j. Identifikasi, deokumentasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - k. Pengendalian dan pengaturan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan serta penanganan korban Bencana.
 - l. Kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Sosial, jaminan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan lembaga dan pelestarian nilai-nilai kejuangan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lembaga /organisasi sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan peran serta individu, lembaga dan masyarakat dan Komunitas Adat terpencil;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sumber potensi kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
- h. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta Komunitas Adat Terpencil;

- i. Menyelenggarakan fungsi di bidang Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan;
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- k. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Tugas

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;

- h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
- i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Tugas

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;

- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- m. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2016 (tahun terakhir)

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | Non PNS | | Jumlah |
|----|--------------------|-----|---|---------|---|--------|
| | | L | P | L | P | |
| 1 | SMP Sederajat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | SMA Sederajat | 5 | 9 | 13 | 5 | 32 |
| 3 | D3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | S1 | 14 | 9 | 6 | 8 | 37 |
| 5 | S2 | | | | | |
| 6 | S3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Kondisi berdasarkan jumlah pegawai tingkat pendidikan Strata satu (S1) lebih mendominasi di setiap bidang baik itu yang

berstatus PNS dan Non PNS, sedangkan pendidikan tingkat sekolah menengah (SMA) kurang dari 1 % dari Jumlah pegawai.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2016 (tahun terakhir)

| No | Golongan | L | P | Jumlah |
|----|--------------|----|----|--------|
| 1 | Golongan II | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Golongan III | 14 | 13 | 27 |
| 3 | Golongan IV | 4 | 1 | 5 |

Kondisi saat ini Jumlah pegawai diukur dari golongan dan jabatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin lebih banyak golongan III dibandingkan dari tingkat golongan yang lain (Gol II sebanyak 8 orang, golongan IV sebanyak 5 orang).

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Merangin

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2016 (tahun terakhir)

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi | | Jumlah |
|----|----------------------------|---------|-------|---------|
| | | Baik | Rusak | |
| 1 | Gedung kantor | Baik | | I unit |
| 2 | Gedung Pertemuan | Baik | | I unit |
| 3 | Gudang Logistik | Baik | | 1 unit |
| 4 | Alat Angkutan Darat Roda 4 | Baik | | 4 unit |
| 5 | Alat Angkutan Darat | Baik | | 10 Unit |

| | | | | |
|--|--------|--|--|--|
| | Roda 2 | | | |
|--|--------|--|--|--|

Kondisi sarana dan prasarana aset bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sampai saat ini kondisinya masih cukup baik dan dapat di pergunakan, tetapi dari sebagian aset masih dalam pemecahan ke OPD lama ke OPD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 (Renstra Periode yang Lalu)

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 20 | | | | | Realisasi Capaian pada Tahun ke-20 | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke-20 | | | | |
|--|---|------------|------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-------|----|----|--------------------------------|-----|-----|----|----|
| | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi Kebutuhan Pelayan Dasar | % | | | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6 | 5,6 | 17 | 29 | 45 | Na | Na | 236 | 426 | 703 | Na | Na |
| 2. | Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial | Orang | | | 559 | 581 | 627 | 685 | 725 | 3.465 | 445 | 4.431 | Na | Na | 620 | 77 | 703 | Na | Na |
| 3. | Jumlah Anak Terlantar yang dibina | Anak | | | 50 | 64 | 73 | 87 | 100 | 0 | 0 | 0 | Na | Na | 0 | 0 | 0 | Na | Na |
| 4. | Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo Yang dibina | Anak | | | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 13 | 25 | 25 | Na | Na | 130 | 192 | 167 | Na | Na |
| 5. | Jumlah Pembinaan yang dilakukan | Kali/Tahun | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Na | Na | 100 | 100 | 100 | Na | Na |
| 6. | Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina | Anak | | | 80 | 90 | 110 | 135 | 150 | 30 | 60 | 0 | Na | Na | 38 | 67 | 0 | Na | Na |
| 7. | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS | LKS | | | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 11 | 7 | 10 | Na | Na | 46 | 25 | 31 | Na | Na |
| B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jumlah jejering kelembagaan perempuan dan anak | Organisasi | | | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 10 | 12 | 23 | Na | Na | 100 | 80 | 115 | Na | Na |

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSPPPA KAB. MERANGIN | 2014-2018

| NO | Indikator Kinerja | Satuan | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke- 20 | | | | | Realisasi Capaian pada Tahun ke-20 | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke-20 | | | | |
|----|---|--------|------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|----|----|----|--------------------------------|-------|----|----|----|
| | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | Indeks Pembangunan Gender | % | | | 87,93 | 87,12 | 87,31 | 87,47 | 87,96 | 87,93 | 87,12 | | Na | Na | 100 | 100 | | Na | Na |
| 3 | Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal | % | | | 1 | 4 | 8 | 10 | 15 | 47,99 | 46,08 | | Na | Na | 4.799 | 1.152 | | Na | Na |

Analisis dari indikator kinerja dilihat tabel 2.4 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial meliputi:

a. Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar

Adapun Target guna mencapai persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar dimana target pada tahun 2016 sebesar 6,4 % dan terealisasi sebesar 45 %. Capaian PMKS ini diperoleh dari Jumlah Fakir Miskin yang dibantu dibagi dengan jumlah Fakir Miskin dikali seratus

b. Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial

Adapun Target Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima bantuan sosial pada tahun 2016 sebanyak 627 Orang, sedangkan realisasi capaian pada Tahun 2016 sebanyak 4.431 Orang, atau teralisasi sebesar 706%. Capaian ini diperoleh dari Bantuan bagi Korban Bencana di Kabupaten Merangin.

c. Jumlah Anak Terlantar yang dibina

Adapun target untuk anak terlantar yang dibina pada tahun 2016 adalah sebanyak 73 Anak, sementara Realisasinya 0,-. Tidak adanya hasil capaian untuk anak terlantar disebabkan tidak adanya kucuran dan bantuan dana dari Provinsi ke Kabupaten, sementara pada dana APBD tidak ada anggaran.

d. Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo Yang dibina

Adapun target untuk pembinaan bagi panti asuhan/panti jompo pada tahun 2016 adalah sebesar 110 Anak. Sedangkan realisasi capaian pada tahun tahun 2016 0, hal ini disebabkan karena di Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Merangin mengalami Devisit anggaran sehingga tidak ada dana untuk pembinaan panti asuhan /jompo. Namun jika dikalkulasikan jumlah bantuan untuk panti asuhan dan jompo dari tahun sebelumnya maka capaiannya baru sudah terealisasi sebesar 90 Anak.

e. Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina

Adapun target untuk Penyandang cacat dan trauma yang dibina pada tahun 2016 adalah sebesar 110 Anak sedangkan realisasinya adalah 0. Hal ini disebabkan tidak ada dana dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. Namun jika dikalkulasikan jumlah bantuan untuk penyandang cacat dan trauma dari tahun sebelumnya maka capaiannya baru sudah terealisasi sebesar 90 Anak.

f. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS

Adapun target untuk mencapai Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS pada tahun 2016 adalah sebesar 32 LKS dan capaian relaisasinya sebesar 10 LKS

B. Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

a. Jumlah jejering kelembagaan perempuan dan anak

Adapun target Jumlah jejering kelembagaan perempuan dan anak yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS pada tahun 2016 adalah sebanyak 20 Organisasi dan sudah teralisasi sebanyak 23 Organisasi

b. Indeks Pembangunan Gender

Adapun untuk mencapai pesentase target Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2016 adalah sebesar 87,31 % dan capaian relaisasinya sebesar 87,31%. untuk data IDG tahun 2016 belum dapat kami sajikan karena belum ada data final dari Kementerian PPPA Republik Indonesia.

c. Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal

Adapun untuk mencapai target persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal pada tahun 2016 adalah sebesar 8% dan capaian relaisasinya sebesar 46,08 %.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin
Tahun 2014 – 2018 (Renstra Tahun yang Lalu)

| No | Program | Anggaran pada Tahun ke- 20 | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke-20 | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-20 | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----|----|--|-------|-------|----|----|
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 4.364.000.000 | 4.256.500.000 | 4.189.000.000 | 4.301.500.000 | 4.244.000.000 | 86.796.392 | 122.529.766 | 27.910.300 | Na | Na | 1,99 | 2,88 | 0,67 | Na | Na |
| 2. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 1.135.000.000 | 1.185.000.000 | 1.245.000.000 | 1.335.000.000 | 1.385.000.000 | 61.780.100 | 87.050.000 | 148.292.500 | Na | Na | 5,44 | 7,35 | 11,91 | Na | Na |
| 3. | Program Pembinaan Anak Terlantar | 100.000.000 | 120.000.000 | 140.000.000 | 160.000.000 | 180.000.000 | 0 | 0 | 0 | Na | Na | 0 | 0 | 0 | Na | Na |
| 4. | Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo | 370.000.000 | 390.000.000 | 410.000.000 | 430.000.000 | 480.000.000 | 0 | 0 | 0 | Na | Na | 0 | 0 | 0 | Na | Na |
| 5. | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial | 200.000.000 | 520.000.000 | 615.000.000 | 635.000.000 | 677.500.000 | 57.767.000 | 92.069.100 | 47.751.575 | Na | Na | 28,88 | 17,71 | 7,76 | Na | Na |
| 6. | Program Para Penyandang Cacat dan Trauma | 187.500.000 | 221.500.000 | 285.000.000 | 345.000.000 | 391.500.000 | 0 | 0 | 0 | Na | Na | 0 | 0 | 0 | Na | Na |
| 7. | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 745.000.000 | 850.000.000 | 1.045.000.000 | 1.240.000.000 | 1.435.000.000 | 371.884.400 | 73.339.650 | 72.456.000 | Na | Na | 49,92 | 8,63 | 6,93 | Na | Na |
| B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 510.000.000 | 590.000.000 | 670.000.000 | 740.000.000 | 810.000.000 | 220.100.000 | 108.750.000 | 71.915.000 | Na | Na | 43,16 | 18,43 | 10,73 | Na | Na |
| 2. | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 250.000.000 | 160.000.000 | 220.000.000 | 280.000.000 | 320.000.000 | 89.700.000 | 82.480.000 | 29.490.000 | Na | Na | 35,88 | 51,55 | 13,40 | Na | Na |
| 3. | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | 440.000.000 | 520.000.000 | 600.000.000 | 660.000.000 | 740.000.000 | 89.685.000 | 25.765000 | 10.330.000 | Na | Na | 20,38 | 4,95 | 1,72 | Na | Na |

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSPPPA KAB. 2014-2018
MERANGIN**

| No | Program | Anggaran pada Tahun ke- 20 | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke-20 | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-20 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----|----|--|--------|--------|----|----|
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| C. URUSAN KESEKRETARIATAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 949.000.000 | 1.037.000.000 | 1.149.000.000 | 1.356.000.000 | 1.413.000.000 | 855.859.589 | 1.100.793.854 | 1.248.431.553 | Na | Na | 90,19 | 106,15 | 108,65 | Na | Na |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.111.000.000 | 2.679.900.000 | 1.578.000.000 | 1.473.000.000 | 1.392.870.000 | 1.474.713.719 | 554.229.650 | 631.741.500 | Na | Na | 69,86 | 20,68 | 40,03 | Na | Na |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 75.000.000 | 90.000.000 | 97.000.000 | 105.000.000 | 108.000.000 | 49.540.000 | 28.901.000 | 56.653.900 | Na | Na | 66.05 | 32.11 | 58.41 | Na | Na |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 45.000.000 | 470.000.000 | 49.000.000 | 52.000.000 | 54.000.000 | 44.640.000 | 36.092.300 | 32.750.000 | Na | Na | 99.20 | 7.68 | 66.84 | Na | Na |
| 5. | Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 110.000.000 | 118.000.000 | 126.000.000 | 134.000.000 | 142.000.000 | 83.540.000 | 74.643.000 | 56.405.000 | Na | Na | 75,95 | 63,26 | 44,77 | Na | Na |
| 6. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan | 62.000.000 | 65.000.000 | 68.000.000 | 71.000.000 | 74.000.000 | 0 | 46.002.000 | 41.720.000 | Na | Na | 0 | 70,77 | 61.35 | Na | Na |
| 7. | Program Visualisasi Hasil Pembangunan | 50.000.000 | 51.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 54.000.000 | 28.188.000 | 28.004.000 | 1.300.000 | Na | Na | 56,38 | 54,91 | 2,50 | Na | Na |
| 8. | Program Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 0 | 9.631.500 | 0 | Na | Na | 0 | 74.09 | 0 | Na | Na |

Dilihat dari tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk capaian anggaran Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kumunitas Adat Terpencil (KAT) lainnya pada tahun 2016 adalah sebesar 0,67 %
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial pada tahun 2016 adalah sebesar 11,91 %
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pembinaan Anak Terlantar pada tahun 2016 adalah sebesar 0 %
4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo pada tahun 2016 adalah sebesar 0 %
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial pada tahun 2016 adalah sebesar 7,76 %
6. Program Para Penyandang Cacat dan Trauma
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Penyandang Cacat dan Trauma pada tahun 2016 adalah sebesar 0 %
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial pada tahun 2016 adalah sebesar 6,93 %

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak pada Tahun 2016 adalah sebesar 10,73 %
2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada Tahun 2016 adalah sebesar 13,40 %

3. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Peningkatan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan pada Tahun 2016 adalah sebesar 1,72 %

C. URUSAN KESEKRETARIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Tahun 2016 adalah sebesar 108,65 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2016 adalah sebesar 40.03 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun 2016 adalah sebesar 58.41 %

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Tahun 2016 adalah sebesar 66,84 %

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Tahun 2016 adalah sebesar 44,77 %

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Pengembangan Sistem Perencanaan pada Tahun 2016 adalah sebesar 61,35 %

7. Program Visualisasi Hasil Pembangunan

Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Visualisasi Hasil Pembangunan pada Tahun 2016 adalah sebesar 2,50 %

8. Program Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah


Adapun Rasio antara Realisasi dan Anggaran untuk Program Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Tahun 2016 adalah sebesar 0 %

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender Kabupaten Merangin

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.


IPG Provinsi Jambi menunjukkan lebih rendah, dibandingkan capaian nasional. Tetapi Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu , hanya pada tahun 2014 terjadi penurunan IPG sebesar 87,44 %



Gambar 1. Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Jambi dengan IPG Nasional

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga yaitu kabupaten kerinci, kabupaten merangin masih lebih baik dari awal tahun 2010 hanya 79,91 dan akhir tahun 2015 terjadi peningkatan dengan persentase IPG 87,12 , tetapi masih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muara Bungo Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :



Gambar 2. Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Merangin dengan IPG Kabupaten sekitarnya.


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

2. Index Pemberdayaan Gender IDG

Capaian IDG Prpinsi Jambi pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2013.

Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :




Gambar 3. IDG Provinsi Jambi 2011-2014

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Keterlibatan Perempuan di Parlemen Prov. Jambi dr th 2011 s/d th 2015 terus mengalami kenaikan → th 2011 sebesar 8,89% & th 2015 mjd sebesar 20,00 Berbeda dgn Nasional yang turun sejak th 2014 dan stagnan di th 2015 (12,73%)


Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi , maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kabupaten Kerinci (3,33%), Merangin (3,33), lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya seperti kabupaten Sarolangun (6,67), Kabupaten Muara Bungo sedangkan di provinsi jambi IDG tertinggi di Kabupaten Batanghari (20,00), Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 4 Perbandingan IDG Kabupaten Merangin 2011-2014 Dengan kabupten Sekitarnya

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan kabupaten sekitar Merangin , maka nampak posisi Kabupaten Merangin masih tinggi di bandingkan kabupaten sarolangun dan setingkat dengan Kabupaten Kerinci ditinjau dari Index Pemberdayaan Gender di propinsi Jambi yang hanya 3,33 % (Pemberdayaan Perempuan sebagai manager, teknisi, administrasi)



**Gambar 4 Perbandingan IDG Kabupaten Merangin 2011-2014
Dengan kabupten Sekitarnya**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- i. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya penyelesaian penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengintegrasian perspektif Gender disemua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- j. Angka kemiskinan di Kabupaten Merangin masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam pemberdayaan fakir miskin.
- k. Kelembagaan Pengarustamaan Gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan.
- l. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- m. Penggunaan media sosial dan aplikasi online anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Kebijakan kesetaraan gender telah tertuang dalam RPJMD.
- h. Kebijakan penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas nasional yang wajib untuk dilaksanakan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.
- i. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak seperti UNICEF dan UNDP.
- j. Terbukanya kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan suku anak dalam (SAD) ke lokasi yang baru mengingat masih banyaknya lahan tanah milik Pemkab Merangin yang belum dioptimalkan.
- k. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, Hal ini disebabkan karena adanya mutasi aset Dinas Sosial ke Instansi lain akibat dari pemecahan OPD dalam Kabupaten Merangin

b. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Bidang Sosial

1. Banyaknya fakir miskin sementara bantuan UEF dan KUBE terbatas. Hingga tahun 2016 bantuan KUBE untuk Fakir Miskin baru sudah diberikan sebanyak 614 Orang.
2. Belum akuratnya data fakir miskin
3. Masih tingginya korban bencana alam baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun ulah manusia
4. Belum optimalnya pemberdayaan suku anak dalam (SAD)
5. Kapasitas daya tampung panti tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang direhabilitasi di panti
6. Masih rendahnya pembinaan terhadap lansia terlantar
7. Masih banyaknya penyandang penyakit sosial yang tidak punya identitas lengkap sehingga tidak dapat di pulangkan ke daerah asal

8. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mendirikan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), lembaga kesejahteraan konsultasi keluarga (LK3) dan pekerja sosial masyarakat (PSM)

b. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Belum optimalnya lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif
5. Masih rendahnya perempuan sebagai petugas profesional
6. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pemilukada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka visi RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin adalah:

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah “ **BERBENAH** menuju **MERANGIN EMAS**”.

BANGUN EKONOMI RAKYAT: Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

BERSIH: Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

AMANAHAH: Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankann tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Kepada Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.
3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM.
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender.
6. Meningkatkan pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar.
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
6. Meningkatkan sistem pengelolaan arsip dan pustaka agar dapat termanfaatkan secara maksimal.
7. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas

8. Terwujudnya dan pemberdayaan para penyandang masalah kesejah teraansosial
9. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
10. Meningkatkanpendayagunaan, Potensi agrowisata dan pengelolaan sumber daya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah
11. Terwujudnya pariwisata daerah yang berdaya saing
12. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan
13. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlit berprestasi
14. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah
15. Meningkatkan pelesatrian alam dan lingkungan hidup, khususnya penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindung, cagar budaya dan tradisional melayu.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Penjabaran kriteria dan indicator indicator keberhasilan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

| VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS | | | |
|---|--|---|--|
| No | MISI | TUJUAN | SASARAN |
| 1 | MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASI DENGAN MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS. | 1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang baik. | 1. Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan 2. Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit. 3. Penataan administrasi dan birokrasi Kecamatan dan desa/kelurahan 4. Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | 2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem perekrutan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Merangin. 2. Peningkatan kesejahteraan bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan 3. Peningkatan insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan Guru Ngaji). |
|--|--|--|---|

Tabel 3.2

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

| No | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|----|--|--|--|
| 2 | MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR | 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan memperluas akses dan sentra perekonomian masyarakat dan daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Propinsi 2. Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa. 3. Peningkatan dan pembangunan jaringan telekomunikasi |
| | | 2. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan irigasi terutama di kawasan sentra produksi pertanian masyarakat 2. Pengembangan Kawasan Jangkat sebagai Kawasan Ekonomi Strategis. 3. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu. |

Tabel 3.3

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

| No | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|----|--|--|---|
| 3 | MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN | 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan pendidikan gratis berkualitas, fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik. 2. Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja |
| | | 2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin yang mudah dijangkau serta berkualitas 2. Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas rawat inap |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 3. Peningkatan ketersediaan peralatan, obat-obatan dan tenaga medis dan dokter umum dengan jumlah yang memadai untuk Puskesmas. |
| | | | 4. Peningkatan pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak |

Tabel 3.4

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

| No | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|--|---|---|---|
| 4 | MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM | 1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan dan kinerja BUMD | 1. Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaysaing. |
| | | | 2. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemandirian fiscal daerah. |
| | | | 3. Peningkatan kinerja BUMD agar dapat memberi kontribusi kepada pendapatan asli daerah |
| | | | 4. Peningkatan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja. |
| | | 2. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah | 1. Pengembangan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata melalui kawasan ekonomi Strategis. |
| | | | 2. Peningkatan produksi pertanian guna terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarga |
| 3. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan | 1. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi. | | |
| | 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah melalui ekonomi kerakyatan | | |

Tabel 3.5

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

| No | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|----|--|---|--|
| 5 | MISI V: MENINGKATKAN PRESTASI GENERASI MUDA DAN KESETARAAN GENDER | 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi | 1. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga di setiap kecamatan. |
| | | | 2. Peningkatan penyiapan atlet berprestasi sejak dini, berkala dan berkelanjutan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | 2. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah | 1. Peningkatan pemuda berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional 2. Peningkatan Kesetaraan Gender yang proporsional dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada profesionalisme |
|--|--|--|---|

Tabel 3.6

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS

| No | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|----|---|--|--|
| 6 | MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN, SDA DAN MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN | Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindungan, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan, wisata alam & budaya. | 1. Peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan. 2. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan SDA 3. Peningkatan penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup. 4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal |

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merangin yakni terdapat pada **misi ke III** yaitu **meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan**, serta **misi ke V** yaitu **Meningkatkan Prestasi Generasi Muda dan Kesetaraan Gender**. Adapun tujuan yang terkait dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah Terwujudnya pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta Meningkatkan Prestasi Pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran yakni

meningkatnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial serta peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

3.3 Telaahan Renstra K/L/Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Visi Kementerian Sosial RI adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Misi Kementerian Sosial RI adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Sosial RI adalah:

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.
3. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis kementerian Sosial RI adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019, melalui indikator:
 - 1.1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar.
 - 1.2. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui indikator:
 - 2.1. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas
 - 2.2. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni terdapat pada **Misi ke IV** yakni **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera**. Sementara tujuan yang terkait dengan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya dengan sasaran yaitu Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar

1 (satu) persen pada tahun 2019 dan Meningkatkan kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.3.2 Telaahan renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Adapun Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
3. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Sasaran Strategis

Dalam Upaya mencapai Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan saaran dari masing-masing:

Tujuan 1: Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberayaan perempuan.
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 2: Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

Tujuan 3: Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
2. Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - c. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti.

Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - b. Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
 - c. Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
2. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
 - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
 - c. Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;

- d. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
3. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
 - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
4. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
5. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
6. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yakni terdapat pada **Misi ke I** yakni **Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum**. Sementara tujuan yang terkait dengan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

3.3.3 Telaahan Renstra Provinsi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi SKPD

a. Pernyataan Visi

Visi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2016-2021, yaitu :

“ Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021”

Makna dari pernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengandung arti bahwa pelayanan sosial merupakan hak dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang **mutlak dan wajib** dilakukan, dengan memberdayakan potensi kesejahteraan sosial, kemampuan, kebutuhan dan proses yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan kesejahteraan sosial yang adil dan bermartabat yang didalamnya terkandung nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengandung arti bahwa kependudukan merupakan potensi yang sangat besar dan berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pembangunan, sehingga pengelolaan administrasi kependudukan sangat diperlukan agar mereka mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sah menurut undang-undang yang berlaku.

2. Pernyataan Misi

Misi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, yaitu :

- a. **Misi 1:** Mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktivitas dan taraf hidup PMKS.
- b. **Misi 2:** Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf kesejahteraan sosial.
- c. **Misi 3:** Mendorong sinergitas dan peran serta masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. **Misi 4:** Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu:

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain:

- a. Menurunkan angka kemiskinan melalui Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- b. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Komunitas Adat lainnya.
- c. Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, baik dalam dan luar panti.

- d. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah Provinsi Jambi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2016-2021, yaitu:

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain:

- a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan bagi keluarga fakir miskin di Provinsi Jambi.
- b. Terwujudnya pemberdayaan KAT yang produktif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
- c. Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- d. Terwujudnya peran serta organisasi sosial/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mendukung pencapaian misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yakni terdapat pada **Misi ke 1** yakni **Mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktivitas dan taraf**

hidup PMKS. Sementara tujuan yang terkait dengan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah Meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS melalui usaha pemberdayaan ekonomi produktif, rehabilitasi, bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, baik dalam dan luar panti.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin tidak diatur mengenai rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, polaruang saat ini dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. Dalam waktu lima tahun kedepan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan

menggunakan metode FGD. Adapun isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

a. Isu Strategis kesekretariatan:

1. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat.

b. Isu Strategis Bidang Sosial

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Merangin adalah :

- Masih banyaknya fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan UEF dan KUBE
- Belum akuratnya data fakir miskin di kabupaten merangin
- Banyaknya desa/ kecamatan yang rawan bencana
- Sebaran suku anak dalam yang tidak menetap
- Belum optimalnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Belum optimalnya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

c. Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah adalah :

- Belum optimalnya kelembagaan pengarusamaan gender (PUG)
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Belum semua OPD memiliki data gender dan anak
- Belum optimalnya lembaga layanan perlindungan perempuan dan

anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- Rendahnya kapasitas perempuan dalam peningkatan pendapatan

❖ **Program Prioritas Yang Harus Dijalankan**

Terkait isu-isu strategis sebagaimana yang diungkapkan diatas, maka diperlukan kebijakan melalui program prioritas yang dibutuhkan untuk mendorong adanya perubahan ke arah yang lebih baik, melalui program sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- 2) Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pembinaan Anak Terlantar
- 4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo
- 5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- 6) Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- 7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 8) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
- 9) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- 10) Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- 11) Penyediaan kebutuhan penunjang operasional Dinas (Rutin Sekretariat)

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

1. Visi dan Misi SKPD

a. Pernyataan Visi

Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2014-2018, yaitu :

“ Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berbenah Menuju Merangin Emas 2018”

Makna dari pernyataan “Visi” tersebut diatas, sebagai berikut :

- ❖ Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mengandung arti bahwa pelayanan social merupakan hak dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang **mutlak** dan **wajib** dilakukan, dengan memberdayakan potensi kesejahteraan sosial, kemampuan, kebutuhan dan proses yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembangunan kesejahteraan sosial yang adil dan bermartabat yang didalamnya terkandung nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
- ❖ Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, mengandung arti bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan hak dasar bagi Perempuan dan anak yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang **harus** dilakukan dengan kesetaraan dan keadilan demi mendukung kemajuan pembangunan.

b. Pernyataan Misi

Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, yaitu :

- a. **Misi 1:** Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- b. **Misi 2:** Mewujudkan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan.
- c. **Misi 3:** Mewujudkan peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan urusan Pemerintah Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihadapi.

a. Tujuan

Adapun Tujuan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, yaitu :

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
2. Meningkatkan pelayanan, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
3. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS

4. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan lainnya

2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mencapai Kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan

3) Tujuan Pelayanan Organisasi, antara lain :

1. Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4.1
TUJUAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI

| No | MISI | TUJUAN |
|----|---|--|
| 1 | Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 2. Meningkatkan pelayanan, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS 3. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS 4. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui |

| | | |
|---|---|--|
| | | pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan lainnya |
| 2 | Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mencapai Kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan |
| 3 | Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan urusan Pemerintah Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan

sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Merangin dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, yaitu :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

1. Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di kabupaten merangin
2. Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
4. Terwujudnya peran serta organisasi/ lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS)

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antarlain :

1. Terwujudnya peningkatan implementasi pengarusutamaan gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2. Terwujudnya Peningkatan Perempuan dalam legislatif
3. Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan

3) Sasaran Pelayanan Organisasi antara lain :

1. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja birokrasi.

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, tampak pada tabel 4.2 sebagaimana berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Merangin

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | Kondisi Awal | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | Target Akhir Renstra |
|--|---|--|---|-------------|--------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | Tahun 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | (2014) | (2015) | (2016) | (2017) | (2018) | |
| URUSAN SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di Kab. Merangin | Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan peyanan dasar | % | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6 | 5,6 | 5,6 |
| 2. | Meningkatkan Pelayanan, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS | Terwujudnya pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Jumlah PMKS Penerima bantuan Sosial | Orang | 514 | 559 | 581 | 627 | 686 | 725 | 725 |
| 3. | Meningkatkan Pembinaan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS | Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS | Jumlah Anak Terlantar yang dibina | Anak | 41 | 50 | 64 | 73 | 87 | 100 | 100 |
| | | | Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina | Panti | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 |
| | | | Jumlah Pembinaan dilakukan | Kali/ Tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina | Anak | 75 | 80 | 90 | 110 | 135 | 150 | 150 |
| 4. | Meningkatkan usaha kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan lainnya | Terwujudnya peran serta organisasi/lembaga sosial dan Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS) | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS | LKS | 16 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 40 |
| URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | Terwujudnya peningkatan implementasi pengarusutamaan gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak | Organisasi | 10 | 12 | 18 | 20 | 23 | 26 | 26 |
| 2. | Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat | Terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan dalam legislative | Indeks Pembangunan Gender | % | 87,54 | 87,93 | 87,12 | 87,31 | 87,47 | 87,96 | 87,96 |
| 3. | Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Perempuan | Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan | Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang formal | % | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 15 | 15 |

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

A. Analisis Lingkungan Strategis dalam rangka Penetapan Strategi

Adapun Teknik yang digunakan dalam menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai tujuan kami gunakan dengan matriks SWOT. Matriks SWOT kami gunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

| | | |
|--|--|--|
| | <p>yang dapat di optimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak</p> <p>8. Banyaknya potensi Organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Duni Usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>9. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhak hak anak</p> | <p>seksual dan penipuan.</p> <p>f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.</p> <p>g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.</p> <p>h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>i. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya penyelesaian penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengintegrasian perspektif Gender disemua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.</p> <p>j. Angka kemiskinan di Kabupaten Merangin masih cukup tinggi</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>menjadi hambatan dalam pemberdayaan fakir miskin.</p> <p>k. Kelembagaan Pengarustamaan Gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan.</p> <p>l. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan terhadap komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p> <p>m. Penggunaan media sosial dan aplikasi online anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornorafi, pelecehan seksual dan penipuan.</p> |
| <p><u>Kekuatan :</u></p> <p>1. Tersedianya Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 24 Orang, Tenaga Pendamping PKH sebanyak 31 Orang, Sakti Pekerja Sosial sebanyak 1 Orang, Taruna Siaga Bencana 50 Orang, Karang Taruna 50, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 10 Orang</p> <p>2. Tersedianya Tenaga Advokasi dan pengacara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> | <p><u>Alternatif Strategi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan profesionalitas TKSM melalui pendidikan dan pelatihan ❖ Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan | <p><u>Alternatif Strategi :</u></p> <p>a. Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam mewujudkan tercapainya pembangunan kesejahteraan social</p> <p>b. Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan bencana</p> |

| <p><u>Kelemahan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka penduduk miskin 2. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 3. Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), hingga 31 Desember 2016 baru sebanyak 7 PSKS 4. Masih kurangnya kesetaraan gender 5. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 6. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | <p><u>Alternatif Strategi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Fakir Miskin di Kabupaten Merangin 2. Peningkatan kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Anak Terlantar, Panti Jompo, Para Penyandang Penyakit Sosial penyandang cacat dan trauma 4. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga social sebagai potensi kesejahteraan Sosial 5. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan 6. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader calon anggota legoslatif serta sebagai pengambilan | <p><u>Alternatif Strategi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemberian bantuan UEF dan KUBE bagi keluarga rentan miskin ❖ Percepatan proses penyaluran logistic ke bencana serta Pemberian pengetahuan dan pemberian bantuan Jatah Hidup (JADUP) bagi warga Suku Anak Dalam ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, Jompo dalam panti, Penyandang Cacat dan Trauma serta Penyandang Penyakit Sosial lainnya ❖ Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan social ❖ Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas Pokja, Tim Teknis Pokja, Pokal Point dalam PPRG, pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG ❖ Melakukan Pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik ❖ Pembinaan Organisasi Perempuan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | keputusan dan eksekutif dan yudikatif 7. Peningkatan Kapasitas Perempuan sebagai Tenaga Kerja sehingga mampu bersaing dan berdayaguna | |
|--|--|--|

Dari analisis yang tertera dari tabel diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

4.3.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

A. Strategi Bidang Sosial.

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Fakir Miskin di Kabupaten Merangin, melalui :

- ❖ Pemberian bantuan UEF bagi keluarga rentan miskin
- ❖ Pemberian Bantuan KUBE bagi Fakir Miskin
- ❖ Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin
- ❖ Pendampingan manajemen usaha bagi keluarga miskin
- ❖ Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam mewujudkan tercapainya pembangunan kesejahteraan social
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin sebagai peserta PKH
- ❖ Pemberian pemahaman Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan beras rakyat

2. Peningkatan kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui :

- ❖ Percepatan proses penyaluran logistic ke bencana

- ❖ Pemberian pengetahuan dan pemberian bantuan Jatah Hidup (JADUP) bagi warga Suku Anak Dalam
- ❖ Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan bencana
- ❖ Pembinaan dan penyuluhan social bagi KAT
- ❖ Penyiapan lokasi pemukiman bagi warga suku anak dalam
- ❖ Pemberdayaan ekonomi bagi warga SAD
- ❖ Penyediaan tenaga pendamping Suku Anak Dalam

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Anak Terlantar, melalui :

- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Panti Jompo, melalui :

- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dalam panti
- ❖ Penyelenggaraan Komda Lansia

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Para Penyandang Penyakit Sosial, melalui :

- ❖ Penyelenggaraan penyuluhan bahaya narkoba
- ❖ Pelayanan bagi penyakit social untuk direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi penyandang cacat dan trauma, melalui :

- ❖ Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat
- ❖ Pemberian bantuan nutrisi bagi ODK berat

7. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga social sebagai potensi kesejahteraan Sosial, melalui :

- ❖ Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan social
- ❖ Meningkatkan profesionalitas TKSM melalui pendidikan dan pelatihan
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social

B. Strategi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- ❖ Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas Pokja, Tim Teknis Pokja, Pokal Point dalam PPRG, pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
- ❖ Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan
- ❖ Meningkatkan kualitas perempuan dalam melakukan pengambilan keputusan
- ❖ Memperkuat sistim penyediaan, pemutakhiran dan pemamfaatan data terpilah gender
- ❖ Memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah dan pembinaan
- ❖ Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
- ❖ Melakukan monitoring kegiatan

2. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader calon anggota legislatif serta sebagai pengambilan keputusan dan eksekutif dan yudikatif, melalui :

- ❖ Melakukan Pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik
- ❖ Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak
- ❖ Menyediakan regulasi tentang alokasi perempuan dibidang jabatan politik dan jabatan publik

3. Peningkatan Kapasitas Perempuan sebagai Tenaga Kerja sehingga mampu bersaing dan berdayaguna, melalui :

- ❖ Pembinaan Organisasi Perempuan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan
- ❖ Peningkatan kapasitas ibu rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sejahtera
- ❖ Peningkatan keterampilan usaha bagi kaum perempuan
- ❖ Mempublikasikan hasil karya perempuan melalui pameran dan sebagainya

C. Strategi Pelayanan Organisasi.

1. Implementasi AKuntabilitas Kinerja yang akuntabel, melalui :

- ❖ Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang akuntabel

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

A. Bidang Sosial

- ❖ Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan dan menyederhanakan persyaratan dalam proses pengajuan bantuan serta fasilitasi akses permodalan.
- ❖ Memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi fakir miskin.
- ❖ Menyiapkan petugas pendampingan dan membantu dalam hal peningkatan produksi dan pasar.
- ❖ Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam pendapatan data PMKS dan data Fakir miskin di Kab. Merangin.
- ❖ Melakukan persiapan stock dan perluasan gudang serta percepatan pemberian bantuan ke korban bencana.
- ❖ Melakukan upaya pendampingan sosial dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
- ❖ Meningkatkan komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
- ❖ Meningkatkan pembinaan bagi anak terlantar di luar panti melalui pemberian bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- ❖ Memberikan bantuan kebutuhan dasar ke pada anak-anak dan jompo terlantar dalam panti serta pembinaan bagi komisi lansia daerah.
- ❖ Meningkatkan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, Eks napi dan Eks narkoba.
- ❖ Melakukan pengiriman orang gila, PSK ke luar daerah untuk di rehabilitasi serta melakukan pemulangan orang terlantar secara estafet.
- ❖ Menyiapkan pelatihan dan bantuan peralatan kerja, mencari peluang kerja bagi penyandang cacat serta memberikan bantuan nutrisi bagi ODK berat.
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social.

- ❖ Meningkatkan profesionalitas pekerja sosial masyarakat (PSM) dan lembaga kesejahteraan keluarga (LK3).
- ❖ Membangun kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- ❖ Mensosialisasikan Penyelenggaraan kesejahteraan kepada dunia usaha dan masyarakat serta.
- ❖ Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan nasional di Kab. Merangin.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ❖ Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan dan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistic gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- ❖ Peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
- ❖ Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- ❖ Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
- ❖ Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perempuan dibidang politik melalui peningkatan kapasitas perempuan.
- ❖ Menyediakan regulasi daerah terkait dengan keterlibatan perempuan dibidang politik dan jabatan public.
- ❖ Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- ❖ Pembinaan organisasi, pemberdayaan perekonomian perempuan dengan memberikan keterampilan berusaha bagi kaum perempuan.
- ❖ Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan.
- ❖ Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha.

c. Bidang Pelayanan Organisasi

- ❖ Menyusun laporan kinerja (LKJ) sesuai kinerja

Adapun keterkaitan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan

Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, digambarkan pada **tabel 4.3** berikut ini.

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|--|--|---|
| MISI RPJMD KE III : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan | | | |
| MISI SKPD KE I : Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | | | |
| Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di Kabupaten Merangin | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemberian bantuan UEF bagi keluarga rentan miskin ❖ Pemberian Bantuan KUBE bagi Fakir Miskin ❖ Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin ❖ Pendampingan manajemen usaha bagi keluarga miskin ❖ Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam mewujudkan tercapainya pembangunan kesejahteraan social ❖ Fasilitasi masyarakat miskin sebagai peserta PKH ❖ Pemberian pemahaman Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan beras rakyat | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan dan menyederhanakan persyaratan dalam proses pengajuan bantuan serta fasilitasi akses permodalan. ❖ Memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi fakir miskin. ❖ Menyiapkan petugas pendampingan dan membantu dalam hal peningkatan produksi dan pasar. ❖ Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam pendataan data PMKS dan data Fakir miskin di Kab. Merangin |
| Meningkatkan Pelayanan, bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS | Terwujudnya Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Percepatan proses penyaluran logistic ke bencana ❖ Pemberian pengetahuan dan pemberian bantuan Jatah Hidup (JADUP) bagi warga Suku Anak Dalam ❖ Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan persiapan stock dan perluasan gudang serta percepatan pemberian bantuan ke korban bencana. ❖ Melakukan upaya pendampingan social dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati social lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. ❖ Meningkatkan komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ❖ bencana dan penyuluhan social bagi KAT ❖ Penyiapan lokasi pemukiman bagi warga suku anak dalam ❖ Pemberdayaan ekonomi bagi warga SAD ❖ Penyediaan tenaga pendamping Suku Anak Dalam | terjadinya konflik sosial. |
| Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dalam panti ❖ Penyelenggaraan Komda lansia ❖ Penyelenggaraan penyuluhan bahaya narkoba ❖ Pelayanan bagi penyandang penyakit social untuk direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal ❖ Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat ❖ Pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang cacat ❖ Pemberian bantuan Nutrizi bagi ODK berat | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan pembinaan bagi anak terlantar di Luar Panti melalui pemberian bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar ❖ Memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada Anak - anak dan Jompo terlantar dalam Panti serta pembinaan bagi Komisi Lansia Daerah. ❖ Meningkatkan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, Eks Napi dan Eks Narkoba ❖ Melakukan Pengiriman Orang gila, PSK ke Luar Daerah untuk direhabilitasi serta melakukan pemulangan orang terlantar secara estafet ❖ Menyiapkan pelatihan dan bantuan peralatan kerja, mencari peluang kerja bagi penyandang cacat serta memberikan bantuan Nutrizi bagi ODK berat |
| Meningkatkan usaha kesejahteraan social melalui pemberdayaan orsos dan lembaga kesejahteraan social kemasyarakatan lainnya | Terwujudnya peran serta organisasi/lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PSKS) | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan social ❖ Meningkatkan profesionalitas TKSM melalui pendidikan dan pelatihan ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social. ❖ Meningkatkan profesionalitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) ❖ Membangun kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan social ❖ Mensosialisasikan penyelenggaraan kesejahteraan social kepada Dunia Usaha dan masyarakat serta ❖ Memberikan penghargaan kepada Pejuang, Pahlawan Nasional di Kab. Merangin |
| MISI RPJMD KE V : Meningkatkan Prestasi Generasi muda dan Kesetaraan Gender | | | |
| MISI SKPD ke II : Mewujudkan peningkatan kualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mendorong Pembangunan | | | |
| Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan | Terwujudnya peningkatan implementasi Pengarusutamaan Gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas Pokja, Tim Teknis Pokja, Pokal Point dalam PPRG, pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG ❖ Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat ❖ Peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>anak dari tindak kekerasan</p> | | <p>SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan kualitas perempuan dalam melakukan pengambilan keputusan ❖ Memperkuat sistim penyediaan, pemutakhiran dan pemamfaatan data terpilah gender ❖ Memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah dan pembinaan ❖ Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak ❖ Melakukan monitoring kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ❖ Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya |
| <p>Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam kelembagaan Politik dan masyarakat</p> | <p>Terwujudnya peningkatan perempuan dalam legislative</p> | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan Pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik ❖ Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak ❖ Menyediakan regulasi tentang alokasi perempuan dibidang jabatan politik dan jabatan publik | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perempuan dibidang politik melalui peningkatan kapasitas perempuan. ❖ Menyediakan regulasi daerah terkait dengan keterlibatan perempuan dibidang politik dan jabatan public. ❖ Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak |
| <p>Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Perempuan</p> | <p>Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembinaan Organisasi Perempuan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan ❖ Peningkatan kapasitas ibu rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sejahtera ❖ Peningkatan keterampilan usaha bagi kaum perempuan ❖ Mempublikasikan hasil karya perempuan melalui pameran dan sebagainya | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembinaan organisasi, pemberdayaan perekonomian perempuan dengan memberikan keterampilan berusaha bagi kaum perempuan ❖ Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan ❖ Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha |
| <p>MISI SKPD ke III : Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> | | | |
| <p>Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> | <p>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang akuntabel | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun laporan kinerja (LKJ) sesuai kinerja |

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa peroleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi Berbenah Menuju Merangin Emas 2014-2018 melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib pelayanan

dasar bidang sosial dan dua (2) urusan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama rentang waktu 5 tahun ke depan, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin selama periode Renstra 2014-2018, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kerja Aparatur.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatnya disiplin Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan e-planing integritas sistem perencanaan yang berkualitas

7. PROGRAM VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN

Program Visualisasi Hasil Pembangunan Kinerja yang ingin dicapai adalah penyelenggaraan dan mengikuti expo yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan

8. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kinerja yang ingin dicapai adalah pengendalian Sistem Intern Pemerintah yang berkualitas dalam penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya.

10. PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan sosial dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar

11. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

Program Pembinaan Anak Terlantar, kinerja yang ingin dicapai adalah Pembinaan bagi anak – anak terlantar.

12. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, kinerja yang ingin dicapai adalah Panti Asuhan/Jompo yang dilakukan pembinaan termasuk bantuan untuk anak dan jompo terlantar dalam panti.

13. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

Program pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya Narkoba, serta pembinaan dan pelayanan terhadap Permasalahan Penyakit Sosial.

14. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

Program Para Penyandang Cacat dan Trauma, kinerja yang ingin dicapai adalah para penyandang cacat yang dilakukan pembinaan.

15. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina untuk diberdayakan serta membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial.

16. PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, kinerja yang ingin dicapai adalah menurunkan Persentase tenaga kerja dibawah umur yang dikerjakan sehingga anak dapat mendapatkan hak dan kewajibannya

17. PROGRAM Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan melalui terapan ilmu pengetahuan dan teknologi

18. PROGRAM Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya persentase Tenaga Kerja Perempuan dalam Pembangunan

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, **sebagaimana terlampir pada tabel 5.1.**

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014-2018

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang MengacupadaTujuandanSasaran RPJMD 2014-2018 KabupatenMerangin

| No | Indikator | Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2013) | Target CapaianSetiapTahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2019) |
|--|---|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A Bidang Sosial | | | | | | | | |
| 1 | Presentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar | 7,2 % | 7,2 % | 6,8 % | 6,4 % | 6 % | 5,6 % | 5,6 % |
| 2 | Jumlah PMKS penerima bantuan | 514 Orang | 559 Oran | 581 Oran | 627 Oran | 686Oran | 725Oran | 725Oran |
| 3 | Jumlah anak terlantar yang dibina | 41 Anak | 50 Anak | 64 Anak | 73 Anak | 87 Anak | 100 Anak | 100 Anak |
| 4 | Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina | 8 Panti | 10 Panti | 13 Panti | 15 Panti | 17 Panti | 20 Panti | 20 Panti |
| 5 | Jumlah pembinaan dilakukan | 1 Kali/Tahun | 1 Kali/Tahun | 1 Kali/Tahun | 1 Kali/Tahun | 1 Kali/Tahun | 1 Kali/Tahun | 1 Kali/Tahun |
| 6 | Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina | 75 Anak | 80 Anak | 90 Anak | 110 Anak | 135 Anak | 150 Anak | 150 Anak |
| 7 | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Mperoleh Penguatan Kapasitas dalam Penanganan PMKS | 16 LKS | 24 LKS | 28 LKS | 32 LKS | 36 LKS | 40 LKS | 40 LKS |
| B Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak | 10 Organisasi | 12 Organisasi | 18 Organisasi | 20 Organisasi | 23 Organisasi | 26 Organisasi | 26 Organisasi |
| 2 | Indeks Pembangunan Gender | 87,54 % | 87,93 % | 87,12 % | 87,31 % | 87,47 % | 87,96 % | 87,96 % |
| 3 | Presentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang formal | 1 % | 1 % | 4 % | 8 % | 10 % | 15 % | 15 % |

Dari beberapa indikator kinerja diatas, maka yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun
2014-2018


| No | Indikator | Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD (2013) | Target CapaianSetiapTahun | | | | | Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD (2019) |
|----|--|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender (IDG) | 87,54 | 87,93 | 87,12 | 87,31 | 87,47 | 87,96 | 87,96 |
| 2. | Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar | 34,50% | 34,55% | 34,56% | 34,57% | 34,58% | 34,59% | 34,60% |

BAB VII PENUTUP

Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menjadi pelaksanaan pencapaian target-target visi misi RPJMD 2014-2018.

Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Bangka, Desember 2016
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dr. ARISLAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19590605 198611 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehinggapenyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2014-2018 dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untukmenyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka menjamin agar kegiatanpembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif,efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yangterukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunantersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerjapembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Target,Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2014-2018 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin 2014-2018 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, Desember 2016

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN,**

**Dr. ARISLAN, M.Pd
Pembina TK. I / IV a
NIP. 19590605 198611 1 001**

Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018) | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------|---|---|---|--|--|-----------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--|----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | | | Target | Rp. (000) | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | | | | | | | | | |
| URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Ketersediaan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | Terwujudnya Peningkatan Penanganan Masyarakat Miskin di Kabupaten Merangin | Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Terhadap Bantuan UEP | 01 | 06 | 07 | 04 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar | 7,20% | 7,2 | % | 4.364.000.000 | 6,8 | % | 4.256.500.000 | 6,4 | % | 4.189.000.000 | 6 | % | 4.301.500.000 | 5,6 | % | 4.244.000.000 | 5,6 | % | 4.874.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | | Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Terhadap Bantuan UEP | 01 | 06 | 07 | 04 | Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin | Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) | 378 KK | 350 | KK | 900.000.000 | 328 | KK | 850.000.000 | 300 | KK | 800.000.000 | 286 | KK | 790.000.000 | 250 | KK | 750.000.000 | 250 | KK | 750.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | 01 | 06 | 07 | 06 | Penyuluhan Sosial dan Pemantauan KUBE Fakir Miskin | Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan Pembinaan | 450 KK | 423 | KK | 950.000.000 | 400 | KK | 900.000.000 | 382 | KK | 880.000.000 | 350 | KK | 850.000.000 | 340 | KK | 830.000.000 | 340 | KK | 830.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Meningkatnya Keterampilan Untuk Berusaha Bagi Masyarakat Miskin | 01 | 06 | 07 | 02 | Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi Keluarga Miskin | Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelatihan | 50 KK | 50 | KK | 200.000.000 | 50 | KK | 200.000.000 | 50 | KK | 200.000.000 | 50 | KK | 200.000.000 | 50 | KK | 200.000.000 | 50 | KK | 830.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Meningkatnya Wawasan Manajemen Berusaha Bagi Masyarakat Miskin | 01 | 06 | 07 | 05 | Facilitasi Manajemen Usaha bagi Warga Miskin | Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pendampingan usaha dalam peningkatan produksi dan pasar | 878 KK | 823 | KK | 250.000.000 | 778 | KK | 220.000.000 | 732 | KK | 200.000.000 | 686 | Bulan | 180.000.000 | 640 | KK | 160.000.000 | 640 | KK | 160.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Meningkatnya Kapasitas Petugas Pekerja Sosial Dalam Peniali Data Kemiskinan | 01 | 06 | 07 | 01 | Peningkatan Kemampuan (Capacity building) petugas pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya | Jumlah TKSK yang dioptimalkan dalam Pendataan Data Kemiskinan | 24 Orang | 24 | Orang | 144.000.000 | 24 | Orang | 144.000.000 | 24 | Orang | 144.000.000 | 49 | Orang | 294.000.000 | 49 | Orang | 294.000.000 | 49 | Orang | 294.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Meningkatnya Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Merangin | 01 | 06 | 07 | 11 | Pendataan PKH, Keluarga Miskin dan pelaksanaan jambore PKH | Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan PKH | 12 Bulan | 12 | Bulan | 150.000.000 | 12 | Bulan | 150.000.000 | 12 | Bulan | 150.000.000 | 12 | Bulan | 150.000.000 | 12 | Bulan | 150.000.000 | 12 | Bulan | 150.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Manfaat Program | 01 | 06 | 07 | 10 | Sosialisasi Program Keluarga Harapan | Jumlah Peserta Sosialisasi PKH | 150 Orang | 200 | Orang | 50.000.000 | 250 | Orang | 62.500.000 | 300 | Orang | 75.000.000 | 350 | Orang | 87.500.000 | 400 | Orang | 100.000.000 | 400 | Orang | 100.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Meningkatnya Bantuan Rutiah di Kab. Merangin | 01 | 06 | 07 | 12 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi warga miskin | Jumlah Warga Miskin yang mendapatkan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni | 100 KK | 100 | KK | 1.600.000.000 | 100 | KK | 1.600.000.000 | 100 | KK | 1.600.000.000 | 100 | KK | 1.600.000.000 | 100 | KK | 1.600.000.000 | 100 | KK | 1.600.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Terlaksananya Penyusunan Rastra Rapat Sasaran | 01 | 06 | 07 | 13 | Monitoring Distribusi Beras Rakyat (RASTRA) yang tersalurkan | Prekuensi beras Rakyat (RASTRA) yang tersalurkan | 12 Bulan | 12 | Bulan | 120.000.000 | 12 | Bulan | 130.000.000 | 12 | Bulan | 140.000.000 | 12 | Bulan | 150.000.000 | 12 | Bulan | 160.000.000 | 12 | Bulan | 160.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| Meningkatkan Pelayanan, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS | Terwujudnya Pelayanan Sosial bagi Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 01 | 6 | 03 | 01 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial | 514 Orang | 559 | Orang | 1.135.000.000 | 581 | Orang | 1.185.000.000 | 627 | Orang | 1.245.000.000 | 686 | Orang | 1.335.000.000 | 725 | Orang | 1.385.000.000 | 725 | Orang | 1.385.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | | Tersedianya Bantuan Bagi Korban Bencana Alam Pada Kondisi Pasca Bencana | 01 | 6 | 03 | 01 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat dan kejadian luar biasa | Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana | 450 Org | 450 | Orang | 250.000.000 | 460 | Orang | 270.000.000 | 482 | Orang | 300.000.000 | 500 | Orang | 350.000.000 | 510 | Orang | 370.000.000 | 510 | Orang | 370.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Meningkatnya Pengetahuan dan Bantuan Kepada Warga Sad Guna Mencegah Terjadinya Rawan Pangan | 01 | 6 | 03 | 07 | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS | Jumlah S.A.D yang memperoleh pengetahuan dan bantuan untuk mencegah terjadinya rawan pangan | 64 Orang | 109 | Org | 100.000.000 | 121 | Org | 110.000.000 | 145 | Orang | 120.000.000 | 186 | Org | 140.000.000 | 215 | Orang | 150.000.000 | 215 | Orang | 150.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Tersedianya Tenaga Satuan Penanggulangan Bencana yang Siap Menghadapi | 01 | 6 | 03 | 04 | Pembinaan Satuan Penanggulangan Bencana Daerah (TAGANA) | Jumlah Tagana yang memperoleh pembinaan | 50 Orang | 50 | Orang | 125.000.000 | 50 | Orang | 125.000.000 | 50 | Orang | 125.000.000 | 50 | Orang | 125.000.000 | 50 | Orang | 125.000.000 | 50 | Orang | 125.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | | Terlaksananya Pembinaan Suku Anak Dalam di Kaab. Merangin | 01 | 6 | 03 | 05 | Pembinaan Suku Anak Dalam | Jumlah Suku Anak Dalam yang memperoleh Pembinaan | 12 Bulan | 12 | Bulan | 130.000.000 | 12 | Bulan | 130.000.000 | 12 | Bulan | 130.000.000 | 12 | Bulan | 130.000.000 | 12 | Bulan | 130.000.000 | 12 | Bulan | 130.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi |
|--|---|---|---|--|--|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018) | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | Tersedianya Pemukiman yang Layak Bagi Suku Anak Dalam | 01.6.03.06 | Pengadaan Tanah Suku Anak Dalam | Jumlah SAD yang memperoleh lahan tempat tinggal | 100 KK | 100 KK | 200.000.000 | 105 KK | 210.000.000 | 110 KK | 220.000.000 | 115 KK | 230.000.000 | 120 KK | 240.000.000 | 120 KK | 240.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Kad yang Sesuai Potensi Lokal | 01.6.03.08 | Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Warga SAD | Jumlah SAD yang memperoleh pemberdayaan ekonomi sesuai potensi lokal | 100 KK | 100 KK | 200.000.000 | 105 KK | 210.000.000 | 110 KK | 220.000.000 | 115 KK | 230.000.000 | 120 KK | 240.000.000 | 120 KK | 240.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Tersedianya Tenaga Penampung Suku Anak Dalam | 01.6.03.14 | Peningkatan Kapasitas Kinerja Suku Anak Dalam | Jumlah Pendamping SAD | 0 Orang | 26 Orang | 130.000.000 | 26 Orang | 130.000.000 | 26 Orang | 130.000.000 | 26 Orang | 130.000.000 | 26 Orang | 130.000.000 | 26 Orang | 130.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS | Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Anak Terlantar | 01.06.04 | Program Pembinaan Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar yang dibina | 41 Anak | 50 Anak | 100.000.000 | 64 Anak | 120.000.000 | 73 Anak | 140.000.000 | 87 Anak | 160.000.000 | 100 Anak | 180.000.000 | 100 Anak | 180.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terperuhnya kebutuhan Pelayanan Dasar Bagi Anak Terlantar | 01.06.4 | Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi anak tidak mampu kebutuhan dasar | Jumlah Anak Terlantar yang diberikan bantuan kebutuhan dasar | 41 Anak | 50 Anak | 100.000.000 | 64 Anak | 120.000.000 | 73 Anak | 140.000.000 | 87 Anak | 160.000.000 | 100 Anak | 180.000.000 | 100 Anak | 180.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Panti Jompo | 01.06.05 | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina | 8 Panti | 10 Panti | 370.000.000 | 13 Panti | 390.000.000 | 15 Panti | 410.000.000 | 17 Panti | 430.000.000 | 20 Panti | 450.000.000 | 20 Panti | 450.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terperuhnya kebutuhan Pelayanan Dasar Bagi Panti Jompo | 01.06.05 | Pembinaan dan bantuan bagi Panti | Jumlah Lansia Terlantar dalam Panti yang diberikan pemenuhan | 8 Panti | 10 Panti | 170.000.000 | 13 Panti | 190.000.000 | 15 Panti | 210.000.000 | 17 Panti | 230.000.000 | 20 Panti | 250.000.000 | 20 Panti | 250.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terbentuknya Komda Lansia di Kab. Merangin | 01.06.04 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Komda Lansia | Jumlah Komite yang menyelenggarakan Kessos bagi lansia | 1 Komite | 1 Komite | 200.000.000 | 1 Komite | 200.000.000 | 1 Komite | 200.000.000 | 1 Komite | 200.000.000 | 1 Komite | 200.000.000 | 1 Komite | 200.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan, Pembinaan Bagi Para Penyandang Penyakit | 01.06.06 | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial | Jumlah Pembinaan dilakukan | 1 Kali /Tahun | 1 Kali /Tahun | 200.000.000 | 1 Kali /Tahun | 520.000.000 | 1 Kali /Tahun | 615.000.000 | 1 Kali /Tahun | 635.000.000 | 1 Kali /Tahun | 677.500.000 | 1 Kali /Tahun | 677.500.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Bahaya Narkoba | 01.06.06 | Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba | Jumlah peserta penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba | 300 Orang | 100 Orang | 50.000.000 | 200 Orang | 70.000.000 | 250 Orang | 90.000.000 | 250 Orang | 110.000.000 | 260 Orang | 130.000.000 | 260 Orang | 130.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terperuhnya Pelayanan Bagi Penyandang Penyakit Sosial Untuk Direhabilitasi dan Dikirim ke Daerah Asal | 01.06.06 | Facilitasi dan pembinaan penyandang penyakit sosial (orang gila, gepeng, PSK dan Penyandang cacat) | Jumlah Penyandang Penyakit Sosial yang memperoleh Pelayanan Sosial untuk direhabilitasi dan dikirim ke daerah asal | 259 Orang | 100 Orang | 150.000.000 | 300 Orang | 450.000.000 | 350 Orang | 525.000.000 | 350 Orang | 525.000.000 | 365 Orang | 547.500.000 | 365 Orang | 547.500.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan, Pembinaan Bagi Para Penyandang Cacat dan Trauma | 01.06.02 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina | 75 Anak | 80 Anak | 187.500.000 | 90 Anak | 221.500.000 | 110 Anak | 285.000.000 | 135 Anak | 1.245.000.000 | 150 Anak | 391.500.000 | 150 Anak | 391.500.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Meningkatnya Keterampilan bagi penyandang cacat dan ex Trauma | 01.06.02 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Ex Trauma | Jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 28 Orang | 30 Orang | 50.000.000 | 35 Orang | 70.000.000 | 40 Orang | 90.000.000 | 50 Orang | 110.000.000 | 55 Orang | 130.000.000 | 55 Orang | 130.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| Terperuhnya Pelayanan, Pembinaan Bagi Penyandang Cacat dan Trauma | 01.06.02 | Pemberdayaan, Pengiriman dan Pemulangan Penyandang Cacat (Disabilitas) | Jumlah Penyandang Cacat (PACA) yang memperoleh pemberdayaan | 23 Orang | 25 Orang | 62.500.000 | 27 Orang | 67.500.000 | 30 Orang | 75.000.000 | 40 Orang | 1.000.000.000 | 47 Orang | 117.500.000 | 47 Orang | 117.500.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|-------------|--|---|---|---|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018) | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | Jumlah ODK berat yang diberikan bantuan Nutrizi | 01.06.02.03 | Asistensi Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB) | Jumlah ODK berat yang diberikan bantuan Nutrizi | 24 Orang | 25 Orang | 75.000.000 | 28 Orang | 84.000.000 | 40 Orang | 120.000.000 | 45 Orang | 135.000.000 | 48 Orang | 144.000.000 | 48 Orang | 144.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| Meningkatkan Usaha Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Orsos, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Lainnya | Terwujudnya Peran Serta Organisasi/ Lembaga Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Orsos dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Lainnya | 01.06.01 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS | 16 LKS | 24 LKS | 745.000.000 | 28 LKS | 850.000.000 | 32 LKS | 1.045.000.000 | 36 LKS | 1.240.000.000 | 40 LKS | 1.435.000.000 | 40 LKS | 1.435.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Penguatan Fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Mendorong Kesejahteraan | 01.06.01.02 | Peningkatan Jenjang Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial Masyarakat | Jumlah LKS yang mendapatkan pembinaan guna mendorong kesejahteraan sosial (KSA, RKS, PAANT12) | 16 LKS | 24 LKS | 240.000.000 | 28 LKS | 280.000.000 | 32 LKS | 320.000.000 | 36 LKS | 360.000.000 | 40 LKS | 400.000.000 | 40 LKS | 400.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Pekerja Sosial yang Dioptimalkan Penyelenggaraan Kesejahteraan | 01.06.01.01 | Facilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dioptimalkan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan | 14 Orang | 15 Orang | 75.000.000 | 16 Orang | 80.000.000 | 17 Orang | 85.000.000 | 18 Orang | 90.000.000 | 19 Orang | 95.000.000 | 19 Orang | 95.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 01.06.01.02 | Facilitasi dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 1 Lembaga | 2 LK3 | 60.000.000 | 3 LK3 | 90.000.000 | 4 LK3 | 120.000.000 | 5 LK3 | 150.000.000 | 6 LK3 | 180.000.000 | 6 LK3 | 180.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 01.06.01.05 | Facilitasi dan Pembinaan Karang Taruna | Jumlah Karang Taruna yang dibina | 50 KT | 50 kt | 200.000.000 | 50 kt | 200.000.000 | 50 kt | 300.000.000 | 215 kt | 400.000.000 | 215 kt | 500.000.000 | 215 kt | 500.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Pembinaan Bagi Veteran di Kab. Merangin | 01.06.01.12 | Facilitasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan keluarga | Jumlah Veteran yang dibina | 10 Veteran | 10 Veteran | 100.000.000 | 11 Veteran | 120.000.000 | 12 Veteran | 130.000.000 | 13 Veteran | 140.000.000 | 14 Veteran | 150.000.000 | 14 Veteran | 150.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya Pelaksanaan CSR BIDANG Kesejahteraan Sosial | 01.06.01.13 | Koordinasi Pelaksanaan CSR bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dunia Usaha dalam Mendukung program CSR | 1 Dunia Usaha | 5 Dunia Usaha | 70.000.000 | 10 Dunia Usaha | 80.000.000 | 15 Dunia Usaha | 90.000.000 | 20 Dunia Usaha | 100.000.000 | 25 Dunia Usaha | 110.000.000 | 25 Dunia Usaha | 110.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|----------------------|---|---|---|---|-------------------------|-----------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-----------|----------------------------------|-------------|--|----------------------|-------------|-------|----------------------|-------------|-------|----------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | | Target | Rp. (000) | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | | | | | | | | |
| URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan PUG Dalam Mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | Terwujudnya Peningkatan Implementasi Pengarusutamaan Gender serta Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan PUG | 06 | 1 | 16 | 01 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Jumlah Jejaring Kelembagaan perempuan dan anak | 10 Organisasi Perempuan | 12 | Organisasi Perempuan | 510.000.000 | 18 | Organisasi Perempuan | 590.000.000 | 20 | Organisasi Perempuan | 670.000.000 | 23 | Organisasi Perempuan | 740.000.000 | 26 | Organisasi Perempuan | 810.000.000 | 26 | Organisasi Perempuan | 810.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya peningkatan perempuan dalam pembangunan | 06 | 1 | 16 | 01 | Advokasi dan Fasilitas PUG bagi perempuan | Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan dalam pembangunan | 35 Orang | 50 Orang | 60.000.000 | 60 | Orang | 70.000.000 | 70 | Orang | 80.000.000 | 80 | Orang | 90.000.000 | 90 | Orang | 100.000.000 | 90 | Orang | 100.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Terlaksananya penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan | 06 | 1 | 16 | 02 | Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani | 70 Orang | 80 Orang | 120.000.000 | 90 | Orang | 130.000.000 | 100 | Orang | 140.000.000 | 110 | Orang | 150.000.000 | 120 | Orang | 160.000.000 | 120 | Orang | 160.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Meningkatnya pemahaman perempuan dalam pengambilan keputusan | 06 | 1 | 16 | 03 | Workshop peningkatan perempuan dalam pengambilan keputusan | Jumlah Perempuan yang diberikan workshop pengambilan keputusan | 50 Orang | 50 Orang | 50.000.000 | 60 | Orang | 60.000.000 | 70 | Orang | 70.000.000 | 80 | Orang | 80.000.000 | 90 | Orang | 90.000.000 | 90 | Orang | 90.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Meningkatnya peran OPD dalam penyediaan Data Gender dan Anak Tersedanya | 06 | 1 | 16 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | Jumlah ketersediaan data terlipis Gender | 1 Dokumen | 1 Dok | 70.000.000 | 1 | Dok | 80.000.000 | 1 | Dok | 90.000.000 | 1 | Dok | 100.000.000 | 1 | Dok | 110.000.000 | 1 | Dok | 110.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Wadiah/ Forum Anak Daerah di Kab. Merangin | 06 | 1 | 16 | 13 | Pembentukan forum anak daerah | Jumlah peserta Forum Anak Daerah yang dibentuk | 100 Orang | 100 Orang | 100.000.000 | 200 | Orang | 110.000.000 | 210 | Orang | 120.000.000 | 220 | Orang | 130.000.000 | 230 | Orang | 140.000.000 | 230 | Orang | 140.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Tingkat Capaian Kota Layak Anak | 06 | 1 | 16 | 14 | Pengembangan Kota Layak Anak | Jumlah anak yang mendapatkan pembangunan respnshonip | 70 Orang | 70 Orang | 70.000.000 | 80 | Orang | 80.000.000 | 90 | Orang | 90.000.000 | 100 | Orang | 100.000.000 | 120 | Orang | 110.000.000 | 120 | Orang | 110.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Terlaksananya monitoring dan kegiatan | 06 | 1 | 16 | 15 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi | 1 Dokumen | 1 Dok | 40.000.000 | 1 | Dok | 60.000.000 | 1 | Dok | 80.000.000 | 1 | Dok | 90.000.000 | 1 | Dok | 100.000.000 | 1 | Dok | 100.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Politik dan Masyarakat | Terwujudnya peningkatan Perempuan dalam legislatif | Meningkatnya Pembangunan Gender di Kabupaten | 06 | 1 | 15 | 01 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Indeks pembangunan gender | 87,54 | 87,93 | % | 250.000.000 | 87,12 | % | 160.000.000 | 87,31 | % | 220.000.000 | 87,47 | % | 280.000.000 | 87,96 | % | 320.000.000 | 87,96 | % | 440.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan | 06 | 1 | 15 | 03 | Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan | 2 Kali | 2 Kali | 60.000.000 | 4 | Kali | 80.000.000 | 6 | Kali | 100.000.000 | 8 | Kali | 120.000.000 | 10 | Kali | 140.000.000 | 10 | Kali | 140.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Terlaksananya sosialisasi perlindungan anak | 06 | 1 | 15 | 05 | Sosialisasi Perlindungan Anak | Jumlah Sosialisasi Perlindungan Anak yang dilaksanakan | 4 Kali | 4 Kali | 70.000.000 | 5 | Kali | 80.000.000 | 8 | Kali | 120.000.000 | 13 | Kali | 160.000.000 | 14 | Kali | 180.000.000 | 14 | Kali | 180.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Tersedanya Regulasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan | 06 | 1 | 15 | 06 | Perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik | Jumlah regulasi daerah tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik | Dokumen | 1 Dok | 120.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|---|--|---|---|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----|------------|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018) | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | | Target | Rp. (000) | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | | | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Perempuan | Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan | Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan | 06.1.18.01 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | Terlaksananya Peningkatan Tenaga kerja perempuan dibidang formal | 1% | 1 | % | 440.000.000 | 4 | % | 520.000.000 | 8 | % | 600.000.000 | 10 | % | 660.000.000 | 15 | % | 740.000.000 | 15 | % | 740.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan | 06.1.18.01 | Pembinaan Organisasi Perempuan | Jumlah organisasi perempuan yang dibina | 10 Organisasi | 10 | Organisasi | 120.000.000 | 15 | Organisasi | 140.000.000 | 20 | Organisasi | 160.000.000 | 25 | Organisasi | 160.000.000 | 25 | Organisasi | 180.000.000 | 25 | Organisasi | 180.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya penyuluhan kepada ibu rumah tangga guna membangun | 06.1.18.03 | Penyuluhan bagi ibu rumah tangga yang membangun keluarga sejahtera | Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan | 100 Orang | 100 | Orang | 140.000.000 | 120 | Orang | 160.000.000 | 140 | Orang | 180.000.000 | 160 | Orang | 200.000.000 | 180 | Orang | 220.000.000 | 180 | Orang | 220.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan | 06.1.18.04 | Pelatihan keterampilan usaha bagi perempuan | Jumlah perempuan yang dibekali pelatihan keterampilan berwirausaha | 100 Orang | 50 | Orang | 100.000.000 | 70 | Orang | 120.000.000 | 90 | Orang | 140.000.000 | 110 | Orang | 160.000.000 | 130 | Orang | 180.000.000 | 130 | Orang | 180.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Terlaksananya publikasi hasil karya perempuan | 06.1.18.08 | Visualisasi Hasil Karya Perempuan | Jumlah hasil karya perempuan yang dipublikasikan | 100 Orang | 100 | Orang | 80.000.000 | 180 | Orang | 100.000.000 | 260 | Orang | 120.000.000 | 340 | Orang | 140.000.000 | 420 | Orang | 160.000.000 | 420 | Orang | 160.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |

URUSAN KESEKRETARIATAN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|--|--|----------------|-----|-------------|-------------|-----|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|--|---------------|
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 1.20.1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 90% | 91 | % | 949.000.000 | 92 | % | 1.037.000.000 | 93 | % | 1.149.000.000 | 94 | % | 1.356.000.000 | 95 | % | 1.413.000.000 | 95 | % | 1.413.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Dokumen Surat yang terselesaikan | 1.20.1.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen surat yang terselesaikan | 150 Surat | 150 | Surat | 4.000.000 | 150 | Surat | 4.000.000 | 150 | Surat | 4.000.000 | 150 | Surat | 4.000.000 | 150 | Surat | 4.000.000 | 150 | Surat | 4.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 1.20.1.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Sumber daya Air dan Listrik yang dibayar | 12 Bulan | 12 | Bulan | 90.000.000 | 12 | Bulan | 91.000.000 | 12 | Bulan | 92.000.000 | 12 | Bulan | 93.000.000 | 12 | Bulan | 94.000.000 | 12 | Bulan | 94.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terlunasi | 1.20.1.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terlunasi pajaknya | 15 Unit | 15 | Unit | 20.000.000 | 16 | Unit | 21.000.000 | 17 | Unit | 22.000.000 | 18 | Unit | 23.000.000 | 19 | Unit | 24.000.000 | 19 | Unit | 24.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | 1.20.1.04 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang disediakan | 12 Orang | 12 | Orang | 75.000.000 | 13 | Orang | 80.000.000 | 14 | Orang | 85.000.000 | 15 | Orang | 90.000.000 | 16 | Orang | 95.000.000 | 16 | Orang | 95.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 1.20.1.05 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 | Bulan | 15.000.000 | 12 | Bulan | 17.000.000 | 12 | Bulan | 19.000.000 | 12 | Bulan | 21.000.000 | 12 | Bulan | 23.000.000 | 12 | Bulan | 23.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 1.20.1.09 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan | 12 Bulan | 12 | Bulan | 40.000.000 | 12 | Bulan | 41.000.000 | 12 | Bulan | 42.000.000 | 12 | Bulan | 43.000.000 | 12 | Bulan | 44.000.000 | 12 | Bulan | 44.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan | 1.20.1.10 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 10 Jenis | 10 | Jenis | 30.000.000 | 12 | Jenis | 32.000.000 | 14 | Jenis | 34.000.000 | 16 | Jenis | 36.000.000 | 18 | Jenis | 38.000.000 | 18 | Jenis | 38.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jenis Komponen Instalasi Listrik yang diadakan | 1.20.1.11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan | 8 Jenis | 9 | Jenis | 40.000.000 | 10 | Jenis | 42.000.000 | 12 | Jenis | 44.000.000 | 14 | Jenis | 46.000.000 | 16 | Jenis | 48.000.000 | 16 | Jenis | 48.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 1.20.1.12 | Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Jumlah langganan media massa yang disediakan | 10 Media Massa | 10 | Media Massa | 26.000.000 | 12 | Media Massa | 28.000.000 | 14 | Media Massa | 30.000.000 | 16 | Media Massa | 32.000.000 | 18 | Media Massa | 34.000.000 | 18 | Media Massa | 34.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai/Rapat/Tamu | 1.20.1.13 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan | 11 Bulan | 11 | Bulan | 55.000.000 | 11 | Bulan | 56.000.000 | 11 | Bulan | 57.000.000 | 11 | Bulan | 58.000.000 | 11 | Bulan | 59.000.000 | 11 | Bulan | 59.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 1.20.1.14 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan | 70 Kali | 70 | Kali | 350.000.000 | 75 | Kali | 360.000.000 | 80 | Kali | 370.000.000 | 85 | Kali | 380.000.000 | 90 | Kali | 390.000.000 | 90 | Kali | 390.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Tersedianya Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran | 1.20.1.15 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran | Jumlah Tenaga Harian Lepas/Honorar yang disediakan | 22 Orang | 22 | Orang | 200.000.000 | 28 | Orang | 220.000.000 | 35 | Orang | 300.000.000 | 60 | Orang | 475.000.000 | 62 | Orang | 500.000.000 | 62 | Orang | 500.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan | 1.20.1.16 | Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah | Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan ke dalam Daerah yang dilaksanakan | 40 Kali | 50 | Kali | 4.000.000 | 60 | Kali | 45.000.000 | 80 | Kali | 50.000.000 | 100 | Kali | 55.000.000 | 120 | Kali | 60.000.000 | 120 | Kali | 60.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013) (*) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|---|------------|--|---|---|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018) | |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | | Target | Rp. (000) |
| | | | | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | (18) | (19) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | Rata - Rata Persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan | 1 20 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rata - Rata Persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan | 75% | 80 % | 2.111.000.000 | 82 % | 2.679.900.000 | 83 % | 1.578.000.000 | 84 % | 1.473.000.000 | 85 % | 1.392.870.000 | 85 % | 1.392.870.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Unit Gedung Kantor yang dibangun | 1 20 02 01 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | 1 Unit | 1 Unit | 800.000.000 | 3 Unit | 848.000.000 | 2 Unit | 600.000.000 | 2 Unit | 500.000.000 | 1 Unit | 200.000.000 | 1 Unit | 200.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan | 1 20 02 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 60.000.000 | 4 Unit | 100.000.000 | 4 Unit | 91.000.000 | 2 Unit | 91.000.000 | 2 Unit | 60.000.000 | 2 Unit | 60.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan | 1 20 02 06 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan | 2 Pkt | 2 Pkt | 190.000.000 | 3 Pkt | 201.400.000 | 1 Pkt | 150.000.000 | 2 Pkt | 120.000.000 | 1 Pkt | 239.870.000 | 1 Pkt | 239.870.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah mobil Jabatan yang diadakan | 1 20 02 07 | Pengadaan Mobil Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang diadakan | 1 Unit | 1 Unit | 300.000.000 | 2 Unit | 700.000.000 | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang disediakan | 1 20 02 08 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan | 12 Unit | 12 Unit | 125.000.000 | 13 Unit | 132.500.000 | 15 Unit | 100.000.000 | 15 Unit | 100.000.000 | 20 Unit | 150.000.000 | 20 Unit | 150.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Meubeler yang diadakan | 1 20 02 11 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeler yang disediakan | 10 Unit | 10 Unit | 30.000.000 | 11 Unit | 35.000.000 | 15 Unit | 40.000.000 | 45 Unit | 42.000.000 | 46 Unit | 45.000.000 | 46 Unit | 45.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Perangkat Komputer dan Printer yang disediakan | 1 20 02 12 | Pengadaan Komputer | Jumlah Perangkat Komputer dan Printer yang disediakan | 13 Unit | 13 Unit | 80.000.000 | 14 Unit | 90.000.000 | 8 Unit | 50.000.000 | 8 Unit | 50.000.000 | 10 Unit | 85.000.000 | 10 Unit | 85.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara | 1 20 02 21 | Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | 7.000.000 | 1 Unit | 7.000.000 | 1 Unit | 8.000.000 | 1 Unit | 8.000.000 | 1 Unit | 8.000.000 | 1 Unit | 8.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | 1 20 02 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000 | 1 Unit | 50.000.000 | 1 Unit | 60.000.000 | 1 Unit | 70.000.000 | 1 Unit | 80.000.000 | 1 Unit | 80.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara | 1 20 02 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara | 4 Unit | 6 Unit | 100.000.000 | 6 Unit | 100.000.000 | 6 Unit | 120.000.000 | 6 Unit | 100.000.000 | 6 Unit | 100.000.000 | 6 Unit | 100.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 1 20 02 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor yang dipelihara | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 13 Unit | 16 Unit | 14.000.000 | 18 Unit | 16.000.000 | 20 Unit | 18.000.000 | 24 Unit | 20.000.000 | 26 Unit | 22.000.000 | 26 Unit | 22.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah A lat studio dan komunikasi yang disediakan | 1 20 02 25 | Pengadaan A lat Studio dan Komunikasi | Jumlah A lat studio dan komunikasi yang disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 30.000.000 | 2 Unit | 30.000.000 | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Meningkatnya kelancaran mobilitas kerja | 1 20 02 26 | Sistem Informasi Pengelola Keuangan SKPD | Meningkatnya kelancaran mobilitas kerja | 1 Unit | 1 Unit | 60.000.000 | 1 Unit | 60.000.000 | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Rehap Gedung Kantor | 1 20 02 27 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah Rehap Gedung Kantor | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000 | 1 Unit | 170.000.000 | 1 Unit | 190.000.000 | 1 Unit | 210.000.000 | 1 Unit | 230.000.000 | 1 Unit | 230.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah TMP yang dipelihara | 1 20 02 28 | Pemeliharaan Berkala TMP Bangko | Jumlah TMP yang dipelihara | 1 Unit | 1 Unit | 100.000.000 | 1 Unit | 110.000.000 | 1 Unit | 120.000.000 | 1 Unit | 130.000.000 | 1 Unit | 140.000.000 | 1 Unit | 140.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 1 20 02 29 | Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 5 Unit | 5 Unit | 25.000.000 | 10 Unit | 30.000.000 | 11 Unit | 31.000.000 | 12 Unit | 32.000.000 | 13 Unit | 33.000.000 | 13 Unit | 33.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Rata - Rata Persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan | 1 20 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rata - Rata Persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan | 75% | 80 % | 75.000.000 | 82 % | 90.000.000 | 83 % | 97.000.000 | 84 % | 105.000.000 | 85 % | 108.000.000 | 85 % | 108.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan | 1 20 03 01 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan | 5 Unit | 60 Stel | 40.000.000 | 80 Stel | 50.000.000 | 83 Stel | 52.000.000 | 90 Stel | 53.000.000 | 95 Stel | 54.000.000 | 95 Stel | 54.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |
| | | Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan | 1 20 03 02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu | Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan | 5 Unit | 60 Stel | 35.000.000 | 80 Stel | 40.000.000 | 83 Stel | 45.000.000 | 90 Stel | 52.000.000 | 95 Stel | 54.000.000 | 95 Stel | 54.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013) (*) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (Tahun 2018) | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---------------|---------|---|------------|--|---|---|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------------------------|--|---------------|-----------|
| | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | | Target | Rp. (000) |
| | | | | | | | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | | | Target | Rp. (000) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
| | | Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis | 1 20 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis | 20% | 25 % | 45.000.000 | 28 % | 470.000.000 | 31 % | 49.000.000 | 36 % | 52.000.000 | 40 % | 54.000.000 | 40 % | 54.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek | 1 20 05 01 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek | 11 Orang | 12 Orang | 45.000.000 | 13 Orang | 470.000.000 | 14 Orang | 49.000.000 | 15 Orang | 52.000.000 | 16 Orang | 54.000.000 | 16 Orang | 54.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Nilai SAKIP | 1 20 06 | Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | C | C | 110.000.000 | C | 118.000.000 | CC | 126.000.000 | CC | 134.000.000 | B | 142.000.000 | B | 142.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah LAKIP SKPD yang disusun | 1 20 06 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah LAKIP SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dok | 40.000.000 | 1 Dok | 41.000.000 | 1 Dok | 42.000.000 | 1 Dok | 43.000.000 | 1 Dok | 44.000.000 | 1 Dok | 44.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun | 1 20 06 02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 11.000.000 | 1 Dok | 12.000.000 | 1 Dok | 13.000.000 | 1 Dok | 14.000.000 | 1 Dok | 14.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 1 20 06 03 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dok | 20.000.000 | 1 Dok | 22.000.000 | 1 Dok | 24.000.000 | 1 Dok | 26.000.000 | 1 Dok | 28.000.000 | 1 Dok | 28.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah Laporan Tahunan yang disusun | 1 20 06 04 | Penyusunan Laporan Tahunan | Jumlah Laporan Tahunan yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dok | 15.000.000 | 1 Dok | 17.000.000 | 1 Dok | 19.000.000 | 1 Dok | 21.000.000 | 1 Dok | 23.000.000 | 1 Dok | 23.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun | 1 20 06 05 | Penatuaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun | 1 Dokumen | 1 Dok | 25.000.000 | 1 Dok | 27.000.000 | 1 Dok | 29.000.000 | 1 Dok | 31.000.000 | 1 Dok | 33.000.000 | 1 Dok | 33.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD | 1 20 08 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan RPJMD | Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD | 70% | | 62.000.000 | | 65.000.000 | | 68.000.000 | | 71.000.000 | 95 % | 74.000.000 | 95 % | 74.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun | 1 20 08 01 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun | 1 Dok | 1 Dok | 20.000.000 | 1 Dok | 21.000.000 | 1 Dok | 22.000.000 | 1 Dok | 23.000.000 | 1 Dok | 24.000.000 | 1 Dok | 24.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun | 1 20 08 02 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun | 2 Dok | 2 Dok | 32.000.000 | 2 Dok | 33.000.000 | 2 Dok | 34.000.000 | 2 Dok | 35.000.000 | 2 Dok | 36.000.000 | 2 Dok | 36.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan dan pemeliharaan barang yang disusun | 1 20 08 03 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan dan pemeliharaan barang yang disusun | 1 Dok | 1 Dok | 10.000.000 | 1 Dok | 11.000.000 | 1 Dok | 12.000.000 | 1 Dok | 13.000.000 | 1 Dok | 14.000.000 | 1 Dok | 14.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang diikuti | 1 20 10 | Program Visualisasi Hasil Pembangunan | Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang diikuti | 1 Kali | 1 Kali | 50.000.000 | 2 Kali | 51.000.000 | 3 Kali | 52.000.000 | 4 Kali | 53.000.000 | 5 Kali | 54.000.000 | 5 Kali | 54.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Penyelenggaraan Pameran Publikasi Pembangunan | 1 20 10 01 | Penyebutan informasi hasil pembangunan | Jumlah Pameran yang diikuti | 1 Kali | 1 Kali | 50.000.000 | 1 Kali | 51.000.000 | 1 Kali | 52.000.000 | 1 Kali | 53.000.000 | 1 Kali | 54.000.000 | 1 Kali | 54.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Opini BPK | 1 20 07 | Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Opini BPK | WDP | WDP | 12.000.000 | WDP | 13.000.000 | WDP | 14.000.000 | WDP | 15.000.000 | WTP | 16.000.000 | WTP | 16.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| | | Jumlah Laporan SPIP yang disusun | 1 20 07 01 | Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Jumlah Laporan SPIP yang disusun | 0 Dok | 1 Dok | 12.000.000 | 1 Dok | 13.000.000 | 1 Dok | 14.000.000 | 1 Dok | 15.000.000 | 1 Dok | 16.000.000 | 1 Dok | 16.000.000 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kab. Merangin | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11.715.500.000 | | 13.336.900.000 | | 12.552.000.000 | | 14.285.500.000 | | 13.886.870.000 | | 14.636.870.000 | | | |

Bangka, Januari 2017

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MERANGIN

Dr. ARISLAN, M.Pd

PEMBINA TK. I
NIP. 19590605 198611 1 001